

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Dalam Perkawinan di bawah Umur (studi kasus di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah) secara khusus sudah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, namun tidak adanya ketentuan terkait sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut sehingga angka perkawinan di bawah umur masih tetap terjadi.
2. Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur di Kabupaten Katingan sudah dijamin oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan UUD 1945, UU Kesehatan dan PP Kespro 61 tahun 2014. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Puskesmas telah melakukan kerjasama lintas sektoral untuk melaksanakan pelayanan tidak hanya dimasyarakat desa namun juga disekolah-sekolah. Saat ini terkendala pandemi Corona Virus 19 ketiga institusi pemerintah secara sadar mengatakan bahwa belum terjun ke lapangan lagi.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan dalam perkawinan di bawah umur ialah:

a) Faktor pendukung

- 1) Faktor Yuridis, sudah adanya beberapa regulasi untuk mengatur, melindungi, dan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi serta peraturan terkait pencegahan perkawinan di bawah umur.
- 2) Faktor Sosiologis, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan masa depan anak membuat orang tua sadar untuk tidak mengawinkan anak-anaknya diusia remaja.
- 3) Faktor Teknis, pemberian motivasi dan dukungan kepada remaja yang sudah kawin untuk dapat datang ke pelayanan kesehatan. Serta adanya program PKPR pada remaja yang belum melakukan perkawinan.

b) Faktor penghambat

- 1) Faktor Yuridis, pelaksanaan UU Perkawinan dan Perda masih belum mampu mengurangi kejadian perkawinan di bawah umur karena didalamnya masih memberi dispensasi. Cara lain untuk tetap bisa melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu dengan kawin secara siri, atau mengubah umur sehingga dapat memenuhi syarat sah untuk kawin secara negara, atau kawin secara adat. Hal ini terus terjadi karena tidak adanya sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.
- 2) Faktor Sosiologis, kurang akuratnya data kepala keluarga perempuan menurut kelompok umur serta budaya menjodohkan anaknya diusia yang masih remaja sehingga anaknya di kawinkan di bawah umur.

- 3) Faktor Teknis, kurangnya anggaran pemerintah yang tersedia untuk mencapai remaja didesa yang jauh dari kabupaten.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Disarankan bagi Dinas Kesehatan untuk dapat memperluas sasaran Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKPR. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengumpulkan remaja yang sudah kawin dan pada remaja yang sudah kawin tapi tidak datang agar petugas dapat menemui remaja tersebut dirumahnya. Tujuan dari perluasan ini ialah agar program PKPR tidak hanya menjangkau remaja yang belum kawin namun juga dapat menjangkau remaja-remaja yang telah kawin, agar semua remaja bisa mendapatkan konseling, informasi, dan edukasi sesuai dengan yang diperlukannya.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Katingan

Disarankan agar DP3AP2KB merumuskan peraturan daerah terkait perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur. Peraturan daerah di Kabupaten Katingan sekarang hanya fokus pada pencegahan perkawinan di bawah umur, namun tidak memberikan perlindungan hukum bagi remaja yang telah melakukan perkawinan di bawah umur. Selain itu, diharapkan DP3AP2KB dapat memberikan edukasi hukum terkait perkawinan. Edukasi diharapkan tidak hanya melalui media elektronik,

namun juga melalui penyuluhan yang merata sampai menjangkau desa-desa, baik bagi remaja maupun para orang tua.

Serta melakukan koordinasi dengan kelembagaan yang sudah ditetapkan di dalam perda. Karena kurangnya koordinasi yang baik antara dinas dengan lembaga yang ada dilapangan sehingga data yang ada kurang akurat.

3. Bagi Puskesmas di Kabupaten Katingan

Disarankan agar pegawai puskesmas dapat melakukan update ilmu terkait hukum yang berlaku saat ini, termasuk hukum terkait perkawinan. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengirimkan petugas yang memiliki wewenang dalam bidangnya untuk dapat mengikuti seminar, pelatihan maupun hal-hal terkait aturan yang baru. Dengan tujuan tidak ada lagi pegawai puskesmas yang tidak mengetahui hukum yang berlaku saat ini.

4. Bagi Remaja perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur

Disarankan agar remaja perempuan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur bisa datang ke Puskesmas, praktik mandiri bidan maupun mengikuti sosialisasi-sosialisai yang diadakan oleh puskesmas agar bisa mengetahui terkait haknya akan perlindungan hak kesehatan reproduksi. Sehingga dengan mengetahui hak-haknya remaja tersebut bisa timbul kesadaran dalam dirinya untuk melindungi hak-hak tersebut.

5. Bagi Remaja perempuan yang belum kawin

Disarankan agar remaja dapat mencari informasi terkait peraturan perkawinan di bawah umur serta dampak bagi kesehatan fisik maupun psikis dari perkawinan di bawah umur terkait sistem serta fungsi dari kesehatan reproduksi dan juga perubahannya. Tujuannya agar remaja tersebut dapat mengetahui secara sadar menghindari perkawinan di bawah umur dan tindakan-tindakan yang mengarah ke perkawinan di bawah umur.

6. Bagi Orang tua Remaja perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur

Disarankan agar orang tua dapat berkerjasama dengan pihak kesehatan, untuk mendukung anak remajanya yang sudah melakukan perkawinan baik yang sedang hamil maupun sudah melahirkan, untuk dapat pergi ke pelayanan kesehatan, dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi maupun informasi tentang penundaan kehamilan.